



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 410/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara KEWARISAN, antara :

Penggugat dkk, umur 63 tahun, agama , pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat dkk, umur 58 tahun, agama , pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 410/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 27 Januari 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal, berdasarkan kutipan akta nikah nomor tertanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan ... Kabupaten ...;
1. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ;

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan
3. ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan ... tahun ... / anak pertama / kedua / ketiga lahir tahun ... sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
;
5. Bahwa pada merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Perihal : Gugatan Waris Atas Harta Peninggalan
Almarhumah HJ. EMOT binti H. ITAN.

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini : Dadang Suprijatna, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Pusat Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor, beralamat di Jalan Tol Ciawi, Nomor 1, Kotak Pos 35 Ciawi Bogor, Kabupaten Bogor, HP. 081316223113, e-mail : dang_adv@yahoo.com, yang bertindak selaku Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2016 (Terlampir), menunjuk domisili hukum di alamat kuasanya, bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : HJ. NURLELA binti H. ARHADI, Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 06 Maret 1952, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Dahulu di Kampung Kadaung RT 06/09, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, sekarang di Kampung Kadaung RT 001/010, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. No. KTP : 3201224603520005. Sebagai PENGGUGAT I.
2. Nama : HJ. HARYATI binti H. ARHADI, Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 25 Desember 1955, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Dahulu di Kampung Kadaung RT 06/09, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, sekarang Blok F Gang IV No. 20, RT 009/007, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. No. KTP : 0951056512550626. Sebagai PENGGUGAT II.
3. Nama : EFFENDI/PEPEN bin H. ARHADI, Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 05 Juni 1956, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dahulu di Kampung Kadaung RT 06/09, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Sekarang di Kampung Nanggung, RT 011/004, Desa Bangunjaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. No. KTP : 3201221506560043. Sebagai PENGGUGAT III.

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : SRI WAHYUNINGSIH binti R. JOHARI, Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 11 Januari 1959, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dahulu di Kampung Kadaung RT 06/09, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Sekarang di Kampung Kadaung RT 03/09, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. No. KTP : 3201225101590001. Sebagai PENGUGAT IV.
5. Nama : JAYA KUSUMA bin R. JOHARI, Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 09 Januari 1962, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dahulu di Kampung Kadaung RT 06/09, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Sekarang di Kampung Pintu Air, Rt 004/007, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor. No. KTP : 301130901620001. Sebagai PENGUGAT V.
6. Nama : R. URIP SAEPUDIN bin R. JOHARI, Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 05 Februari 1966, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Dahulu Di Kampung Kadaung RT 06/09, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Sekarang di Kampung Cikarang, RT 005/006, Desa Baranangsiang, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. No. KTP : 3217120502660003. Sebagai PENGUGAT VI.
7. Nama : JULAEHA binti R. JOHARI, Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 22 Mei 1967, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dahulu di Kampung Kadaung RT 06/09, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Sekarang di Kampung Babakan Lapangan, RT 003/001, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. No. KTP : 3201226205670002. Sebagai PENGUGAT VII.
8. Nama : SITI MARYAM binti R. JOHARI, Bogor, 20 Maret 1971, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dahulu di Kampung Kadaung RT 06/09, Desa Rengasjajar, Kecamatan

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cigudeg, Kabupaten Bogor. Sekarang di Kampung Kadaung, RT 003/009, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. No. KTP : 320126003710007. Sebagai PENGGUGAT VIII.

9. Nama : DIDIN WAHYUDIN / WAHYUDIN bin R. JOHARI, Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 09 Juli 1973, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dahulu Di Kampung Kadaung RT 06/09, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Sekarang di Kampung Kadaung, RT 004/009, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. No. KTP : 3201220907730001. Sebagai PENGGUGAT IX.

10. Nama : IHAT SHOLIHAT binti R. JOHARI, Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 06 Januari 1977, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dahulu di Kampung Kadaung RT 06/09, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Sekarang di Pamulang Permai AX 312, RT 005/012, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang. No. KTP : 3674064601770004. Sebagai PENGGUGAT X.

11. Nama : UMU SALAMAH binti R. JOHARI, Bogor, 14 Agustus 1983, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dahulu di Kampung Kadaung RT 06/09, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Sekarang di Kampung Babakan Lapangan, RT 003001, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. No. KTP : 3201225408830002. Sebagai PENGGUGAT XI.

12. Nama : EMED bin ASMALI, Umur : 70 tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Tidak Bekerja, Alamat : Kampung. Kadaung RT 06/09, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Sebagai PENGGUGAT XII.

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini secara bersama-sama PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII, selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT, mengajukan Gugatan Kewarisan atas Harta Peninggalan Almarhumah HJ. EMOT Binti H. ITAN, terhadap :

1. Nama : Tergugat, Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 11 Januari 1957, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dahulu di Kampung Kadaung RT 06/09, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Sekarang di Kampung Kadaung RT 03/09, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. No. KTP : 3201221101570003. Sebagai TERGUGAT I.
2. Nama : SAFIK TAUFIK bin H. ARHADI, Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 31 Desember 1956, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Kampung Kadaung RT 06/09, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Sebagai TERGUGAT II.
3. Nama : JEJEN bin R. JOHARI, Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 10 Maret 1960, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dahulu di Kampung Kadaung RT 06/09, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Sekarang di Kadaung RT 02/09, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Sebagai TERGUGAT III.
4. Nama : H. HAETAMI bin H. ARHADI, Umur : 53 tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Dagang, Alamat : Kampung Kadaung RT 06/09, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Sebagai TERGUGAT IV.

Dengan ini secara bersama-sama TERGUGAT I, II, III dan IV, selanjutnya disebut PARA TERGUGAT.

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan atau dalil-dali gugatan waris PARA PENGGUGAT sebagai berikut :

A. Bahwa PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, adalah Para Ahli Waris Almarhumah HJ. EMOT binti H. ITAN, sebagaimana tertuang dalam Penetapan No : 656/Pdt.P/2011/PA.Cbn, tertanggal 11 Januari 2012. (Vide Bukti P-1)

B. Bahwa dalam Penetapan No : 656/Pdt.P/2011/PA.Cbn., tertanggal 11 Januari 2012 Telah Menetapkan Ahli Waris Almarhumah HJ. EMOT binti H. ITAN, adalah :

1. HJ. SULAEMI binti H. ARHADI
2. Tergugat..... (TERGUGAT I)
3. HJ. NURLELA binti H. ARHADI..... (PENGGUGAT I)
4. HJ. HARYATI binti H. ARHADI..... (PENGGUGAT II)
5. EFFENDI/PEPEN bin H. ARHADI..... (PENGGUGAT III)
6. SAFIK TAUFIK bin H. ARHADI..... (TERGUGAT II)
7. H. HAETAMI bin H. ARHADI.....(TERGUGAT III)
8. SRI WAHYUNINGSIH binti R. JOHARI..... (PENGGUGAT IV)
9. JEJEN bin R. JOHARI.....
(TERGUGAT IV)
10. JAYA KUSUMA bin R. JOHARI.....(PENGGUGAT V)
11. R. URIP SAEPUDIN bin R. JOHARI.....
(PENGGUGAT VI)
12. JULAEHA binti R. JOHARI.....
(PENGGUGAT VII)
13. SITI MARYAM binti R. JOHARI..... (PENGGUGAT VIII)
14. DIDIN WAHYUDIN/WAHYUDIN bin R. JOHARI..... (PENGGUGAT IX)
15. IHAT SHOLIHAT binti R. JOHARI..... (PENGGUGAT X)
16. UMU SALAMAH binti R. JOHARI..... (PENGGUGAT XI)
17. UMRIYAH binti ASMALI.

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. EMED binti ASMALI.....
(PENGGUGAT XII)

C. Bahwa 18 (delapan belas) orang/ahli waris pada huruf B diatas, yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam Penetapan No : 656/Pdt.P/2011/PA.Cbn, tertanggal 11 Januari 2012, telah meninggal dunia 2 (dua) orang/ahli waris, yaitu :

1. HJ. SULAEMI binti H. ARHADI, meninggal pada tanggal 05 Februari 2013 (Vide Bukti P-2), yang sebelumnya suaminya bernama H. MUBARID meninggal lebih dulu. Bahwa Almarhumah HJ. SULAEMI binti H. ARHADI meninggalkan 4 (empat) anak/ahli waris (Vide Bukti P-3), yaitu :

- MAHIYAH,
- ABDUL SAHID,
- MULYANI,
- NURYADIN.

2. UMRIYAH binti ASMALI meninggal pada tanggal 18 Nopember 2014. (Vide Bukti P-4) tidak memiliki anak/ahli waris.

D. Bahwa Almarhumah HJ. EMOT binti H. ITAN semasa hidupnya memiliki : Sebidang tanah yang terletak di Kampung Kadaung, Desa Rengasjajar, dahulu Kecamatan Jasinga, sekarang Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, yang tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 735, seluas \pm 15.600 M2, Persil 149 a, Kelas Desa IV, atas nama HJ. EMOT (Vide Bukti P-5), sekarang dengan batas-batas Sebelah Utara dengan PT. Sudamaik, Sebelah Timur dengan PT Batujaya Makmur, Sebelah Selatan dengan PT. Gunung Sampura Makmur, Sebelah Barat dengan PT. Sudamanik. (Vide Bukti P-6) Selanjutnya disebut Objek Bagi Waris.

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Bahwa terhadap Objek Bagi Waris a quo Mohon untuk ditetapkan sebagai Harta Peninggalan Almarhumah HJ. EMOT binti H. ITAN (Pewaris).

F. Bahwa Harta Peninggalan Almarhumah HJ. EMOT binti H. ITAN (pewaris) dikuasai seluruhnya oleh TERGUGAT I, II, III dan IV, dengan cara menempati dan memanfaatkan hasil dari obyek bagi waris serta menunda-nunda upaya penyelesaian bagi waris hingga akhirnya sulit untuk bermusyawarah dan mufakat.

G. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengupayakan beberapa kali baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada PARA TERGUGAT agar Harta Peninggalan Almarhumah HJ. EMOT binti H. ITAN dibagi wariskan kepada para Ahli Waris sesuai Penetapan No : 656/Pdt.P/2011/PA.Cbn, tertanggal 11 Januari 2012, secara musyawarah dengan pembagian sesuai/secara Hukum Islam, NAMUN TIDAK BERHASIL.

H. Bahwa ketidak berhasilan PARA PENGGUGAT mengupayakan musyawarah dikarenakan tidak mendapatkan tanggapan dari PARA TERGUGAT secara sungguh-sungguh, hingga pada akhirnya timbul perselisihan.

I. Bahwa perselisihan terjadi diakibatkan berbedanya kehendak cara pembagian waris baik dari pihak PARA PENGGUGAT maupun dari PARA TERGUGAT.

J. Bahwa dengan timbulnya perselisihan, dikhawatirkan Harta Peninggalan Almarhumah HJ. EMOT binti H. ITAN tidak terlaksana pembagian hak warisnya.

K. Bahwa mutatis-mutandis PARA PENGGUGAT mohon agar ditetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Almarhumah HJ. EMOT binti H. ITAN serta bagian masing-masing para ahli waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas PARA PENGGUGAT mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sebagai ahli waris yang berhak atas Harta Peninggalan Almarhumah HJ. EMOT binti H. ITAN.
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum HJ. SULAEMI binti H. ARHADI.
4. Menetapkan : Sebidang tanah yang terletak di Kampung Kadaung, Desa Rengasajar, dahulu Kecamatan Jasinga, sekarang Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, yang tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 735, seluas \pm 15.600 M2, Persil 149 a, Kelas Desa IV, atas nama HJ. EMOT, sekarang dengan batas-batas Sebelah Utara dengan PT. Sudamaik, Sebelah Timur dengan PT Batujaya Makmur, Sebelah Selatan dengan PT. Gunung Sampura Makmur, Sebelah Barat dengan PT. Sudamanik.
Sebagai Harta Peninggalan Almarhumah HJ. EMOT binti H. ITAN, untuk dibagi kepada para Ahli Waris Almarhumah HJ. EMOT binti H. ITAN.
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan Harta Peninggalan Almarhumah HJ. EMOT binti H. ITAN untuk dibagi kepada para ahli waris.

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per-hari atas setiap keterlambatan memenuhi isi putusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Demikian gugatan ini di ajukan, dengan di kabulkannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap Permohonan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- a. 1. Menghukum kedua belah pihak, pihak pertama/para Penggugat (Hj. Nurlela binti H. Arhadi, Hj. Haryati binti H. Arhadi, Effendi/Pepen bin H. Arhadi, Sri Wahyuningsih binti R. Johari, Jaya Kusuma bin R. Johari, R. Urip Saepudin bin R. Johari, Juliaha binti R. Johari, Siti Maryam binti R. Johari, Didin Wahyudin / Wahyudin bin R. Johari, Ihat Sholihat binti R. Johari, Umu Salamah binti R. Johari, Emed bin Asmali) dan pihak kedua/para Tergugat (Tergugat, Safik Taufik bin H. Arhadi, Jejen bin R. Johari, Haetami bin H. Arhadi) untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
- b. 2. Menghukum pihak pertama/para Penggugat dan pihak kedua/para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 981.000,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1437 Hijriyah oleh Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy. dan H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Harun Al Rasyid sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Harun Al Rasyid

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 890.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 981.000,-

(sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini
a P...sa

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)